



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 40**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu serta efektifitas pengendalian pembangunan, diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 14. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
 15. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional;
 16. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Survei Statistik Sektorial;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Mekanisme Perencanaan dan Sistem Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 39 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya di singkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
7. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Informasi Geospasial.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng.
9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominfomas adalah Diskominfo SS adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/ kejadian/ kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang

merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

11. Standar Pengelolaan Data adalah standar yang mendasari data tertentu dalam hal metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asurnsi.
12. Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
13. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
14. Proses Kliring Data adalah proses yang memastikan telah terlaksananya verifikasi dan validasi data sebelum Pengumuman Data.
15. Pengumuman Data adalah diseminasi data yang telah melalui proses kliring data dan dilakukan oleh Unit Data dan Informasi OPD atau pihak terkait dengan data yang bersangkutan melalui publikasi cetak, elektronik dan atau Portal Data.
16. Data Statistik adalah sekumpulan data berupa angka-angka yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, dan selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan.
17. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
18. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
19. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
20. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
21. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
22. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
23. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
24. Rencana Induk Pengelolaan Data dan Informasi adalah dokumen rencana pengelolaan data dan informasi di daerah yang berisikan arah dan kebijakan serta strategi dan tahapan implementasinya.

BAB II

ASAS, MAKSUD TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu **Asas**

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. keterbukaan.

Bagian Kedua **Maksud dan Tujuan**

Pasal 3

Maksud pengaturan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, pengendalian pembangunan yang efektif dan peningkatan peran serta masyarakat melalui pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan adalah :

- a. tersedianya satu basis data pembangunan yang akurat, terbuka, terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya; dan
- e. memenuhi hak publik, menumbuhkan inovasi dan peran serta masyarakat dengan memanfaatkan keterbukaan data.

Bagian Ketiga **Ruang Lingkup**

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, meliputi :

- a. sistem pengelolaan data pembangunan;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. perencanaan;
- d. pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
- e. sumberdaya manusia;
- f. kelembagaan;

- g. koordinasi;
- h. pembinaan, pengendalian dan evaluasi; dan
- i. kerja sama dan kemitraan.

Bagian Keempat Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan adalah sebagai pedoman bagi OPD dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan :

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan berbagai pihak.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, meliputi :

- a. kerja sama dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data dan informasi di OPD; dan
- d. operasional pengelolaan data dan informasi pembangunan.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 9

Strategi pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, adalah :

- a. penyusunan konsepsi dasar pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
- b. pengembangan metodologi pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data dan informasi di OPD;
- d. pembentukan Forum Data;

- e. pembangunan sistem satu data pembangunan;
- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola data pembangunan;
- g. pengembangan dan pengintegrasian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan; dan
- h. publikasi hasil pengolahan data dan informasi pembangunan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Induk Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 11

- (1) Jenis Data pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. data Geospasial, meliputi :
 - 1. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - 2. Informasi Geospasial Tematik.
 - b. data Statistik meliputi :
 - 1. Statistik dasar;
 - 2. Statistik sektoral; dan
 - 3. Statistik khusus;
- (2) Selain data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 12

- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BIG.
- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari OPD dan sumber lainnya.

- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BPS.
- (4) Data statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari OPD, instansi lainnya dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pengelola

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Setiap OPD wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel, serta disampaikan kepada Bappeda.
- (4) Dalam mengkoordinasikan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bappeda berperan sebagai pintu masuk perolehan data (kliring data).
- (5) Bappeda melakukan koordinasi dengan BPS untuk :
 - a. penentuan metodologi penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. pelaksanaan dan penyempurnaan standar dari struktur dan format data dan atau metadata; dan
 - c. pengelolaan data dan informasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi dalam Proses Kliring Data.
- (6) Bappeda melakukan koordinasi dengan BIG untuk :
 - a. penentuan metodologi penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik; dan
 - b. pelaksanaan dan penyempurnaan Informasi Geospasial Tematik.
- (7) Dalam hal Penyampaian Informasi Geospasial Tematik, Bappeda melakukan koordinasi dengan Diskominfo SS untuk :
 - a. penyebarluasan Data dan Informasi (diseminasi);
 - b. pengamanan Data dan Informasi;
 - c. pembangunan Portal Data;
 - d. pemeliharaan dan Pengembangan Portal Data;
 - e. pengintegrasian Sistem Informasi Penunjang Data dan Informasi;
 - f. penyimpanan data secara digital pada pusat data; dan
 - g. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan.
- (8) Bappeda melakukan koordinasi dengan Unit Data dan Informasi di OPD untuk :
 - a. melakukan pembinaan Unit Data dan Informasi di OPD;
 - b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data di Unit Data dan Informasi OPD;
 - c. pengumpulan data dari Unit Data dan Informasi di OPD yang telah diverifikasi, baik yang berupa pemutakhiran data maupun kumpulan data baru; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data bersama dengan tim verifikasi dan validasi.

Pasal 14

- (1) OPD mengelola data pembangunan dalam rangka membangun dan mendukung Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan.

- (2) OPD wajib mendasarkan struktur dan format penyajian Data beserta Metadata Statistik dan Metadata Informasi Geospasial miliknya pada struktur dan format yang sudah dibakukan oleh atau secara bersama-sama dengan BPS dan BIG.

Bagian Keempat
Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi,
Diseminasi serta Analisis Data

Paragraf 1
Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh OPD.
- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara :
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survei dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia pada pihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan dan diarsipkan.

Paragraf 2
Pengolahan Data

Pasal 16

- (1) Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. penyandian; dan
 - e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Data pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengelompokan data pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.
- (7) Berdasarkan penyandian data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual secara berkala.

Paragraf 3
Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 17

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 18

Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi serta Diseminasi Data diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Analisis Data

Pasal 19

- (1) Analisis data pembangunan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Bappeda melakukan analisis data pembangunan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

Paragraf 6
Diseminasi Data

Pasal 20

- (1) Diseminasi data pembangunan dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (short message service), radio, televisi, laman (website), portal data dan/atau bentuk lainnya.

Bagian Kelima
Sistem Informasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi yang terintegrasi ke dalam satu Portal Data Terpadu.
- (2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang dikelola oleh

- pihak Diskominfo SS serta OPD lain yang di berikan kewenangan untuk mengunggah data jika di anggap perlu.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui Portal Data Terpadu.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data pembangunan di lingkup Pemerintah Daerah.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pembentukan Unit Data dan Informasi di OPD.
- (2) Unit Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Bidang atau Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Unit Data dan Informasi menyelenggarakan tugas :
 - a. mengumpulkan Data dari unit kerja OPD yang bersangkutan;
 - b. memastikan penyajian Data beserta metadata statistik dan metadata informasi geospasial dalam format dan struktur yang sudah dibakukan oleh BPS dan BIG;
 - c. menyampaikan Data kepada unit lain di OPD untuk digunakan sebagai data rujukan pertama dan utama bagi Penyusunan rencana, anggaran dan evaluasi rencana pembangunan;
 - d. menyediakan Data untuk pemerintah dan masyarakat;
 - e. meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung terselenggaranya Data;
 - f. memberikan masukan dalam Forum Data tentang pengembangan standar untuk pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
 - g. melakukan Pengumuman/Penyebarluasan Data sesuai lingkup tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan;
 - h. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data dengan Unit Data dan Informasi di OPD/SKPD, Bappeda dan Diskominfo SS;
 - i. penyampaian Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik; dan
 - j. penyajian dan pemutakhiran Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik.

Pasal 24

- (1) Untuk keterpaduan pengelolaan data pembangunan di daerah, diselenggarakan Forum Data sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas sektor dan lintas daerah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat non struktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas Unit Data dan Informasi Pembangunan OPD, pakar, praktisi dan tokoh masyarakat.

- (3) Sekretariat Forum Data sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Bappeda.
- (4) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. sarana peningkatan dan penyempurnaan integritas data dari data yang sudah ada;
 - b. wadah untuk memperoleh, membagi dan memperluas cakupan data untuk pembangunan berkelanjutan;
 - c. sarana untuk mendorong pengembangan Sistem Statistik Daerah;
 - d. media untuk menunjang proses verifikasi dan validasi data;
 - e. media untuk mengembangkan isi dan metodologi data;
 - f. sarana penunjang pertukaran dan penyebarluasan data untuk pembangunan; dan
 - g. sarana untuk mendorong pendayagunaan data untuk pembangunan.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. para pemangku kepentingan lainnya.

BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. pihak lainnya.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 28

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Forum Data dan/atau Portal Data.

BAB XII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 29

Pengelola data dilarang menyebarluaskan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, kecuali untuk kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 30

- (1) Pengelola Data Pembangunan Daerah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 29, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sanksi kepegawaian; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII INSENTIF

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada OPD dan masyarakat yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunjangan khusus, infrastruktur, program dan/atau penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pembangunan di OPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pembangunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pembangunan;
 - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan data pembangunan;
 - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan; dan
 - e. pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 33

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, BIG dan lembaga lain, melakukan pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Januari 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 40